



The Effectiveness Of Implementing Mandatory Halal Certification For MSME Business Actors From A Trade Law Perspective (A Case Study In Sawagumu And Klawuyuk Urban Villages)

Efektivitas Penerapan Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Umkm Dalam Perspektif Hukum Dagang (Studi Kasus Di Kelurahan Sawagumu Dan Kelurahan Klawuyuk)

Mariana Gabriella Veronica Lembenaung ¹⁾; Rajab Lestalu ²⁾; Hasriyanti ³⁾

^{1,2,3)} Universitas Dehasen Bengkulu

Email: ¹⁾marianalembenaung@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [27 Agustus 2026]

Revised [21 Oktober 2026]

Accepted [24 Oktober 2026]

KEYWORDS

Halal Certification, MSMEs, Consumer Protection, Legal Effectiveness, Trade Law.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta menganalisis perannya terhadap perlindungan konsumen dalam kegiatan perdagangan di Kelurahan Sawagumu dan Kelurahan Klawuyuk, Kota Sorong. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap 29 pelaku UMKM, instansi pemerintah terkait, serta lembaga bantuan hukum. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kewajiban sertifikasi halal belum berjalan efektif. Dari 29 pelaku UMKM yang diteliti, hanya 2 pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal, 25 belum memiliki sertifikat halal, dan 2 masih dalam proses pengurusan. Sertifikasi halal berperan positif dalam perlindungan konsumen melalui pemberian informasi, kepastian hukum, rasa aman, kenyamanan, dan kepercayaan konsumen. Penerapan kewajiban sertifikasi halal belum optimal sehingga diperlukan penguatan sosialisasi, pendampingan, fasilitasi, dan pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku UMKM serta memperkuat perlindungan konsumen dalam kegiatan perdagangan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of implementing the mandatory halal certification requirement for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) and to examine its role in consumer protection within trade activities in Sawagumu and Klawuyuk Urban Villages, Sorong City. The study employs an empirical legal research method with a qualitative approach. Primary data were obtained through interviews and observations involving 29 MSME operators, relevant government agencies, and legal aid institutions. Secondary data were gathered from laws and regulations, books, journals, and previous studies. Data analysis was conducted using a descriptive-qualitative method based on Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness. The results indicate that the implementation of the mandatory halal certification requirement has not yet been effective. Of the 29 MSMEs studied, only two possessed a halal certificate, 25 did not, and two were in the process of obtaining one. Halal certification plays a positive role in consumer protection by providing information, legal certainty, a sense of security, convenience, and consumer trust. As the implementation of the mandatory halal certification is not yet optimal, there is a need to strengthen outreach, assistance, facilitation, and supervision to enhance MSME compliance and reinforce consumer protection in trade activities.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, sehingga ajaran Islam memiliki pengaruh yang kuat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam menentukan produk yang dikonsumsi dan digunakan sehari-hari. Islam mengajarkan umatnya untuk mengonsumsi dan menggunakan produk yang halal dan thayyiban, yaitu produk yang diperbolehkan menurut syariat serta memiliki kualitas dan kemanfaatan yang baik. Kehalalan suatu produk tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan, tetapi juga menjadi bagian dari pemenuhan hak masyarakat Muslim dalam menjalankan keyakinannya. Negara Indonesia sebagai negara hukum berkewajiban memberikan perlindungan terhadap masyarakat dalam menjalankan ajaran agamanya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Jaminan terhadap produk halal menjadi salah satu bentuk perlindungan hak konstitusional masyarakat Muslim sekaligus bagian dari upaya negara menciptakan kepastian hukum dalam kegiatan perdagangan.

Perkembangan perdagangan dan industri yang semakin pesat menyebabkan semakin beragamnya produk yang beredar di masyarakat, baik produk dalam negeri maupun produk impor.

Keberagaman tersebut menyebabkan konsumen tidak selalu dapat mengetahui secara langsung bahan yang digunakan, proses pengolahan, serta status kehalalan suatu produk. Perlindungan terhadap konsumen dalam memperoleh informasi mengenai produk juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa. Sertifikasi halal memiliki kedudukan penting dalam memberikan informasi sekaligus kepastian mengenai status kehalalan produk yang diperdagangkan. Keberadaan sertifikat halal tidak hanya menjadi bentuk kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan hukum, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan konsumen dalam memperoleh produk yang sesuai dengan keyakinan dan kebutuhannya.

Pengaturan mengenai jaminan produk halal secara khusus diwujudkan melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 menegaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Ketentuan tersebut menunjukkan perubahan sistem sertifikasi halal dari mekanisme yang sebelumnya bersifat sukarela menjadi kewajiban hukum bagi pelaku usaha. Ruang lingkup produk yang wajib memperoleh sertifikasi halal meliputi makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetika, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Penyelenggaraan kewajiban tersebut kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Regulasi tersebut memberikan pengaturan lebih lanjut mengenai mekanisme sertifikasi, pembinaan, pengawasan, serta kemudahan bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK), termasuk melalui mekanisme self declare bagi usaha yang memenuhi persyaratan.

Penyelenggaraan jaminan produk halal melibatkan beberapa lembaga dengan kewenangan yang berbeda. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memiliki peran dalam penyelenggaraan administrasi, penerimaan permohonan, serta penerbitan sertifikat halal, sedangkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) bertugas melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan produk. Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran dalam penetapan kehalalan produk melalui mekanisme fatwa halal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sistem tersebut pada dasarnya dirancang untuk memberikan kepastian hukum, keamanan, kenyamanan, dan perlindungan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan nilai tambah produk yang dihasilkan pelaku usaha. Sertifikasi halal juga memiliki nilai strategis bagi UMKM karena dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas peluang pasar, serta memperkuat daya saing produk dalam kegiatan perdagangan. Kedudukan UMKM sebagai bagian penting dalam perekonomian nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadikan pemenuhan kewajiban sertifikasi halal semakin relevan, khususnya bagi UMKM yang bergerak dalam sektor makanan, minuman, dan produk konsumsi.

Kewajiban sertifikasi halal dalam praktiknya belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan tujuan pembentukan regulasi. Masih terdapat pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal meskipun pemerintah telah menyediakan berbagai bentuk kemudahan, termasuk mekanisme self declare, penyederhanaan prosedur, pendampingan, serta program sertifikasi halal tanpa biaya bagi pelaku usaha yang memenuhi persyaratan. Hambatan yang dihadapi pelaku UMKM antara lain rendahnya pemahaman mengenai kewajiban hukum, keterbatasan informasi, kendala administratif, keterbatasan kemampuan ekonomi, serta anggapan bahwa prosedur sertifikasi halal masih sulit dan membutuhkan waktu yang panjang. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen*, yaitu ketentuan hukum yang mewajibkan sertifikasi halal, dengan *das sein*, yaitu kenyataan bahwa masih terdapat produk UMKM yang beredar tanpa sertifikat halal. Persoalan tersebut menjadi penting dikaji karena efektivitas suatu peraturan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh tingkat kepatuhan masyarakat, kinerja lembaga yang berwenang, ketersediaan sarana dan fasilitas, serta kondisi sosial dan budaya masyarakat sebagaimana dikemukakan dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

Kondisi mengenai pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal tersebut juga ditemukan pada pelaku UMKM di Kelurahan Sawagumu dan Kelurahan Klawuyuk, Kota Sorong. Kedua wilayah tersebut memiliki perkembangan kegiatan UMKM, terutama pada sektor makanan, minuman, dan usaha kuliner yang produhnya berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Masih adanya pelaku UMKM yang belum memperoleh sertifikat halal menunjukkan bahwa penerapan kewajiban sertifikasi halal di tingkat lokal perlu dikaji secara lebih mendalam. Penelitian terdahulu Saipul Rohman dan Amoury Adi Sudiro (2023) mengenai efektivitas dan jaminan hukum sertifikat halal self declare menunjukkan bahwa mekanisme tersebut memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil, tetapi masih menghadapi kendala dalam pelaksanaannya. Putri Nur Handayani (2024) menemukan bahwa penerapan



Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 pada UMKM di Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal, belum berjalan efektif karena masih terdapat persoalan pengawasan dan rendahnya kepemilikan sertifikat halal. Shely Alfina Lusianti (2024) juga menunjukkan bahwa penerapan kewajiban sertifikasi halal pada UMKM di Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, belum optimal akibat rendahnya pengetahuan, keterbatasan informasi, kendala waktu, dan kesulitan administrasi. Penelitian ini memiliki perbedaan karena secara khusus mengkaji efektivitas penerapan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Kota Sorong dalam perspektif hukum dagang, terutama berkaitan dengan kepastian hukum, kepatuhan pelaku usaha, serta perlindungan konsumen dalam kegiatan perdagangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Kota Sorong berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal beserta peraturan pelaksanaannya, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis pengaruh sertifikasi halal terhadap perlindungan konsumen dalam kegiatan perdagangan, khususnya dalam memberikan kepastian hukum, rasa aman, dan kepercayaan terhadap produk yang diperdagangkan. Kajian tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kesesuaian antara ketentuan hukum dengan pelaksanaannya di lapangan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat kepatuhan pelaku UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum dagang dan perlindungan konsumen, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan jaminan produk halal bagi UMKM di Kota Sorong.

LANDASAN TEORI

Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum menunjukkan sejauh mana suatu hukum dapat diterapkan dan mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Soerjono Soekanto bahwa efektivitas hukum bergantung pada lima hal: hukum itu sendiri, penegakannya, sarana dan prasarana yang tersedia, masyarakat, serta budaya. Kelima faktor ini saling berkaitan dalam menentukan seberapa efektif suatu peraturan berjalan. Jika salah satu faktor tidak berfungsi dengan baik, hukum tersebut mungkin tidak akan mencapai hasil yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas hukum untuk meninjau pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal bagi usaha kecil dan menengah di Kelurahan Sawagumu dan Kelurahan Klawuyuk, Kota Sorong.

Sertifikasi halal adalah dokumen hukum yang membantu memastikan bahwa produk yang beredar di masyarakat telah secara resmi dinyatakan halal. Di Indonesia, terdapat ketentuan mengenai sertifikasi halal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sebagaimana telah diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024. Peraturan-peraturan ini mewajibkan setiap produk yang masuk, beredar, atau diperdagangkan di Indonesia untuk memiliki sertifikat halal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sistem ini membantu pelaku usaha mematuhi peraturan sekaligus melindungi konsumen dengan memastikan mereka memperoleh informasi yang akurat mengenai status kehalalan produk.

Sertifikasi halal merupakan hal yang wajib dipatuhi oleh pemilik usaha dalam menjalankan bisnisnya. Hal ini didasarkan pada prinsip-prinsip seperti kepastian hukum, kejujuran dalam segala transaksi, serta perlindungan bagi konsumen. Memiliki sertifikat halal dapat meningkatkan nilai dan daya saing produk usaha kecil. Selain itu, sertifikasi ini menunjukkan bahwa pemilik usaha memiliki tanggung jawab serta kepedulian untuk memberikan informasi yang jelas, jujur, dan akurat kepada pelanggan mengenai produk yang dijual. Dengan demikian, sertifikasi halal menjadi penting karena turut membangun hubungan perdagangan yang adil serta memberikan keyakinan baik bagi pelaku usaha maupun konsumen terkait aspek hukum dalam transaksi mereka.

Teori efektivitas hukum digunakan untuk mengkaji sejauh mana kesesuaian antara standar hukum yang ideal (*das sollen*) dengan praktik di lapangan (*das sein*) terkait ketentuan sertifikasi halal wajib. Konsep *das sollen* mengisyaratkan bahwa setiap produk yang termasuk dalam kategori wajib halal harus memiliki sertifikat halal sebagaimana diamanatkan oleh hukum. Namun pada kenyataannya, banyak pelaku usaha kecil belum memenuhi ketentuan ini akibat berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman terhadap aturan hukum, minimnya informasi, proses administrasi yang rumit, kurangnya dukungan yang memadai, serta ketidaktahuan akan kewajiban hukum mereka. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan sertifikasi halal wajib tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan, tetapi juga pada konsistensi pemerintah, organisasi terkait, dan pelaku usaha dalam mematuhi aturan tersebut.

Kerangka kerja ini membantu memahami efektivitas pelaksanaan sertifikasi halal wajib serta dampaknya terhadap perlindungan konsumen dalam kegiatan perdagangan. Analisis ini menggunakan indikator-indikator dari Soerjono Soekanto untuk mengkaji faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan ketentuan sertifikasi halal bagi usaha kecil dan menengah di Kota Sorong.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata dalam kehidupan masyarakat. Penelitian hukum empiris tidak hanya bertolak dari ketentuan hukum tertulis, tetapi juga mengkaji perilaku hukum individu atau masyarakat berdasarkan data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan (field research). Penelitian ini dilakukan di Lembaga Bantuan Hukum Cendrawasi (LBH) Kota Sorong, Kantor Kementerian Agama Kota Sorong, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Nonperizinan Kota Sorong, serta Kelurahan Sawagumu dan Kelurahan Klawuyuk, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa wilayah tersebut memiliki aktivitas UMKM, khususnya pada sektor makanan dan minuman yang termasuk produk yang wajib bersertifikat halal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan responden atau informan serta observasi terhadap objek penelitian. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen hukum yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan UMKM dan kegiatan perdagangan. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, hasil penelitian, serta pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal, tingkat kepatuhan pelaku UMKM, serta faktor yang mendukung dan menghambat penerapannya, sedangkan observasi dilakukan dengan mengamati kondisi dan aktivitas objek penelitian secara langsung.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan studi dokumen dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan mengelompokkan, menyeleksi, dan menginterpretasikan data berdasarkan relevansinya terhadap permasalahan penelitian, kemudian menghubungkannya dengan teori efektivitas hukum serta ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan produk halal, UMKM, dan kegiatan perdagangan. Hasil analisis digunakan untuk mengetahui efektivitas penerapan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku UMKM serta kaitannya dengan perlindungan konsumen dalam kegiatan perdagangan. Penelitian dilaksanakan mulai Maret sampai Agustus 2026 yang meliputi tahapan pengajuan dan persetujuan judul, penyusunan dan ujian proposal, penelitian lapangan, penulisan skripsi, serta ujian skripsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Penerapan Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha UMKM di Lapangan

Efektivitas penerapan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha UMKM di Kota Sorong dianalisis berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang meliputi lima faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Kelima faktor tersebut digunakan untuk melihat kesesuaian antara ketentuan mengenai kewajiban sertifikasi halal dengan pelaksanaannya pada pelaku UMKM, khususnya di Kelurahan Sawagumu dan Kelurahan Klawuyuk, Kota Sorong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kewajiban sertifikasi halal telah memiliki dasar hukum yang jelas, tetapi penerapannya di lapangan belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut terlihat dari masih rendahnya jumlah pelaku UMKM yang telah memiliki sertifikat halal dibandingkan dengan jumlah UMKM yang telah memiliki legalitas usaha.

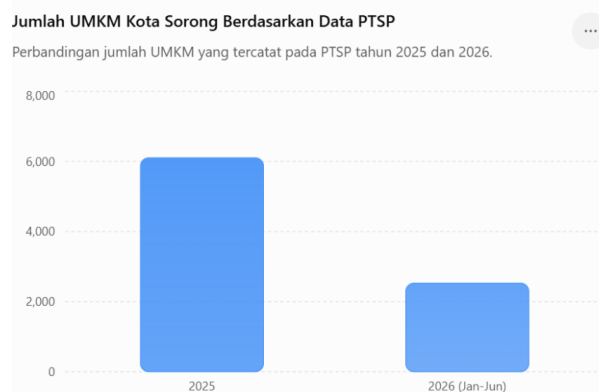


Tabel 1. Jumlah Data UMKM di PTSP

No.	Kota	Jumlah Data	Jangka Waktu
1	Kota Sorong	6.102	02/01/2025–30/12/2025
2	Kota Sorong	2.525	02/01/2026–30/06/2026
Total		8.627	

Berdasarkan data Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kota Sorong, terdapat 6.102 UMKM yang tercatat pada periode 2 Januari sampai 30 Desember 2025 dan bertambah 2.525 UMKM pada periode 2 Januari sampai 30 Juni 2026, sehingga terdapat 8.627 data UMKM pada kedua periode tersebut. Data tersebut menunjukkan besarnya cakupan pelaku usaha yang menjadi objek penerapan berbagai kewajiban hukum dalam kegiatan perdagangan, termasuk kewajiban sertifikasi halal bagi produk yang termasuk kategori wajib halal.

Gambar 1. Perbandingan jumlah umkm di kota sorong tahun 2025 dan 2026



Sumber data: PTSP Kota Sorong, 2025 dan 2026.

Legalitas usaha memiliki hubungan dengan pelaksanaan sertifikasi halal karena Nomor Induk Berusaha (NIB) menjadi bagian dari data administratif dalam pengajuan sertifikasi halal. Ketentuan mengenai perizinan berusaha berbasis risiko diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Kepemilikan NIB memberikan identitas dan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus memudahkan pemerintah dalam melakukan pendataan, pembinaan, dan pengawasan. Data penelitian menunjukkan bahwa jumlah UMKM yang telah terdaftar secara administratif cukup besar, tetapi kondisi tersebut belum sejalan dengan jumlah UMKM yang telah memenuhi kewajiban sertifikasi halal.

Hasil wawancara dengan Kementerian Agama Kota Sorong menunjukkan bahwa pelaksanaan sertifikasi halal telah mengalami perubahan kelembagaan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Penyelenggaraan sertifikasi halal secara administratif berada pada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), sedangkan proses pemeriksaan dan penetapan kehalalan dilaksanakan sesuai kewenangan lembaga yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Perubahan tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Kementerian Agama Kota Sorong berperan dalam koordinasi, pembinaan, dan penyampaian kebijakan kepada masyarakat di daerah.

Sosialisasi kewajiban sertifikasi halal di Kota Sorong mulai dilakukan secara aktif pada Juni 2026 berdasarkan arahan BPJPH. Kegiatan tidak hanya dilakukan melalui penyampaian materi, tetapi juga dengan mendatangi pelaku usaha secara langsung di sejumlah pusat kegiatan perdagangan, termasuk Mall Paragon dan Mega Mall Sorong. Materi yang diberikan meliputi kewajiban sertifikasi halal, tata cara pendaftaran melalui sistem SIHALAL, manfaat sertifikasi halal, serta pentingnya sertifikasi sebagai bentuk perlindungan konsumen dan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Pelaksanaan sosialisasi secara langsung menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai kewajiban hukum yang harus dipenuhi.

Upaya pembinaan juga dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Sorong melalui kegiatan pelatihan, pendampingan usaha, sosialisasi legalitas, serta pemberian informasi mengenai sertifikasi halal. Pembinaan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Pemerintah dan pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk melakukan pemberdayaan UMKM melalui bimbingan,

pendampingan, pengembangan usaha, kemudahan perizinan, akses pembiayaan, peningkatan sumber daya manusia, dan perluasan akses pasar. Dalam konteks sertifikasi halal, pendampingan diperlukan karena sebagian pelaku UMKM masih mengalami kesulitan dalam menyiapkan dokumen, memahami bahan yang digunakan, serta menggunakan sistem layanan elektronik.

Data dari Kantor Kementerian Agama Kota Sorong menunjukkan bahwa jumlah UMKM yang telah memperoleh sertifikat halal pada tahun 2026 hanya sebanyak 10 pelaku usaha. Jumlah tersebut menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara jumlah UMKM yang telah terdata atau memiliki legalitas usaha dengan jumlah UMKM yang telah memiliki sertifikat halal. Data PTSP menunjukkan 8.627 UMKM pada periode 2025 sampai Juni 2026, sedangkan data Kementerian Agama menunjukkan hanya 10 UMKM yang telah memperoleh sertifikat halal pada tahun 2026. Perbandingan tersebut tidak dimaksudkan sebagai persentase kepemilikan sertifikat halal secara keseluruhan karena periode dan cakupan sumber data berbeda, tetapi menunjukkan bahwa jumlah UMKM yang telah tersentuh proses sertifikasi halal masih relatif kecil dibandingkan dengan besarnya jumlah pelaku usaha yang terdata.

Hasil penelitian lapangan terhadap 29 pelaku UMKM di Kelurahan Sawagumu dan Kelurahan Klawuyuk memperkuat kondisi tersebut. Di Kelurahan Sawagumu terdapat 15 pelaku usaha yang diwawancarai, dengan 1 pelaku usaha telah memiliki sertifikat halal, 12 belum memiliki sertifikat halal, dan 2 sedang dalam proses pengurusan. Di Kelurahan Klawuyuk terdapat 14 pelaku usaha, dengan 1 telah memiliki sertifikat halal dan 13 belum memiliki sertifikat halal. Secara keseluruhan, hanya 2 dari 29 pelaku UMKM yang telah memiliki sertifikat halal, 25 belum memiliki sertifikat halal, dan 2 sedang dalam proses pengurusan.

Faktor Hukum

Faktor hukum menunjukkan kondisi yang relatif kuat karena kewajiban sertifikasi halal telah memiliki dasar hukum yang jelas. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 menetapkan kewajiban sertifikasi halal terhadap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengaturan tersebut diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Pemerintah juga menyediakan mekanisme yang lebih sederhana bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang memenuhi persyaratan melalui skema self declare serta berbagai program fasilitasi sertifikasi halal.

Kejelasan regulasi tersebut menunjukkan bahwa rendahnya kepemilikan sertifikat halal bukan terutama disebabkan oleh ketiadaan dasar hukum. Persoalan yang lebih terlihat berada pada pelaksanaan, pemahaman, dan kepatuhan pelaku usaha. Data penelitian menunjukkan bahwa dari 29 pelaku UMKM yang menjadi informan, hanya 2 pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara das sollen, yaitu kewajiban yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dengan das sein, yaitu kondisi faktual bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum memenuhi kewajiban tersebut.

Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum berkaitan dengan peran BPJPH, Kementerian Agama, pemerintah daerah, Dinas Koperasi dan UMKM, PTSP, Pendamping Proses Produk Halal (PPH), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), serta lembaga lain yang membantu pelaku usaha memenuhi kewajibannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga-lembaga tersebut telah melakukan sosialisasi, pembinaan, pelayanan legalitas, dan pendampingan. Kementerian Agama Kota Sorong telah melakukan sosialisasi secara langsung kepada pelaku usaha, sedangkan Dinas Koperasi dan UMKM memberikan pembinaan mengenai pengembangan usaha dan legalitas. PTSP memberikan pelayanan terkait legalitas usaha, sedangkan lembaga pendamping membantu pelaku UMKM dalam proses administrasi sertifikasi halal.

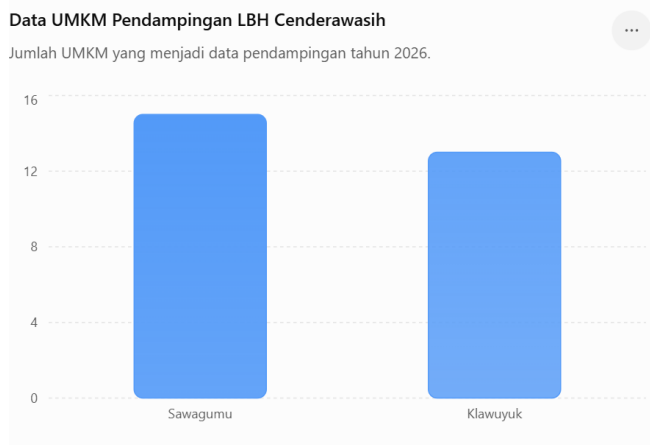
Peran lembaga pendamping juga terlihat dari data LBH Cenderawasih Indonesia yang mencatat 28 UMKM dalam kegiatan pendampingan atau sertifikasi halal, terdiri atas 15 UMKM di Kelurahan Sawagumu dan 13 UMKM di Kelurahan Klawuyuk.

Tabel 2. Jumlah Data Sertifikasi Halal di LBH Cenderawasih Indonesia

Kelurahan	Jumlah Data
Sawagumu	15
Klawuyuk	13
Total	28



Gambar 2. Jumlah sertifikasi halal di LBH Cendrawasi Indonesia, 2026.



Sumber data: Bapak Haisu, selaku direktur sertifikasi halal dan haki yayasan pengkajian dan bantuan hukum cendrawasi umkm indonesia, 2026.

Data tersebut menunjukkan bahwa keberadaan lembaga pendamping telah memberikan akses bagi pelaku UMKM untuk memperoleh informasi dan bantuan dalam proses sertifikasi halal. Meskipun demikian, cakupan pendampingan masih belum sebanding dengan jumlah UMKM yang menjadi sasaran kebijakan. Hasil wawancara juga menunjukkan adanya kendala koordinasi antarinstansi, keterbatasan jumlah pendamping, serta belum seragamnya informasi yang diterima pelaku usaha. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian pelaku UMKM masih mengalami kebingungan mengenai prosedur, lembaga yang harus dihubungi, dan dokumen yang harus dipersiapkan.

Faktor penegak hukum dengan demikian dapat dinilai belum optimal. Pemerintah dan lembaga terkait telah menjalankan fungsi pembinaan dan sosialisasi, tetapi hasilnya belum menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi. Peningkatan koordinasi antarinstansi, perluasan cakupan pendampingan, serta penguatan pengawasan diperlukan agar pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal tidak berhenti pada penyampaian informasi, tetapi menghasilkan peningkatan kepatuhan pelaku usaha.

Faktor Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana dalam sertifikasi halal meliputi sistem SIHALAL, fasilitas administrasi, jaringan internet, pendamping PPH, serta program fasilitasi sertifikasi halal. Keberadaan sistem digital memberikan kemudahan karena pelaku usaha dapat mengajukan sertifikasi secara daring tanpa harus melakukan seluruh proses secara langsung di kantor pemerintahan. Program sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha yang memenuhi persyaratan juga menjadi sarana pendukung untuk mengurangi hambatan biaya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan sarana tersebut belum sepenuhnya menyelesaikan hambatan di lapangan. Sebagian pelaku UMKM masih mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem elektronik, mengunggah dokumen, memahami persyaratan, serta menyusun informasi bahan dan proses produksi. Keterbatasan pendamping dibandingkan dengan jumlah UMKM juga menjadi faktor yang menyebabkan fasilitas yang tersedia belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Faktor sarana dan prasarana dapat dinilai cukup mendukung, tetapi belum optimal, terutama dari sisi akses pendampingan dan kemampuan pelaku usaha dalam menggunakan layanan digital.

Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat berkaitan dengan tingkat pengetahuan, kesadaran, dan kepatuhan pelaku UMKM terhadap ketentuan sertifikasi halal. Data Dinas Koperasi dan UMKM Kota Sorong pada tahun 2026 mencatat 12.160 UMKM, dengan 8.264 telah memiliki NIB dan 3.896 belum memiliki NIB. Data tersebut menunjukkan bahwa legalitas usaha sendiri masih menjadi persoalan bagi sebagian pelaku UMKM. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban hukum lainnya, termasuk sertifikasi halal.

Temuan pada lokasi penelitian memperlihatkan kondisi yang lebih jelas. Dari 15 pelaku usaha di Kelurahan Sawagumu, hanya 4 yang memiliki NIB, sedangkan 11 belum memiliki NIB. Hanya 1 pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal, 12 belum memiliki sertifikat halal, dan 2 sedang dalam proses pengurusan. Di Kelurahan Klawuyuk, dari 14 pelaku usaha, 4 telah memiliki NIB dan 10 belum memiliki NIB. Hanya 1 pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal, sedangkan 13 lainnya belum memiliki sertifikat halal. Secara keseluruhan, dari 29 pelaku UMKM, hanya 8 memiliki NIB dan 21 belum memiliki

NIB; hanya 2 memiliki sertifikat halal, 25 belum memiliki sertifikat halal, dan 2 sedang dalam proses pengurusan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap legalitas usaha dan sertifikasi halal masih rendah. Rendahnya kepatuhan dipengaruhi oleh keterbatasan pemahaman mengenai kewajiban hukum, kurangnya informasi mengenai prosedur, persepsi bahwa sertifikasi halal hanya diperlukan untuk usaha tertentu, serta anggapan bahwa proses sertifikasi membutuhkan biaya dan prosedur yang rumit. Faktor masyarakat menjadi salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap belum optimalnya penerapan kewajiban sertifikasi halal di lokasi penelitian.

Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan berkaitan dengan nilai, kebiasaan, pola pikir, dan sikap masyarakat terhadap hukum. Dalam konteks sertifikasi halal, budaya hukum tercermin dari cara pelaku UMKM memandang sertifikasi halal, apakah sebagai kewajiban hukum dan bentuk tanggung jawab kepada konsumen atau hanya sebagai pelengkap administrasi usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha belum menjadikan sertifikasi halal sebagai bagian penting dari kegiatan perdagangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesadaran terhadap sertifikasi halal belum sepenuhnya berkembang menjadi budaya kepatuhan hukum.

Sertifikasi halal seharusnya tidak hanya dipandang sebagai persyaratan administratif, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen. Sertifikat halal memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai status kehalalan produk sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen. Rendahnya jumlah pelaku UMKM yang telah memiliki sertifikat halal menunjukkan bahwa nilai tersebut belum sepenuhnya dipahami dan diterapkan dalam kegiatan usaha di Kelurahan Sawagumu dan Kelurahan Klawuyuk.

Berdasarkan kelima faktor tersebut, efektivitas penerapan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Kelurahan Sawagumu dan Kelurahan Klawuyuk Kota Sorong dapat dinilai belum efektif secara optimal. Faktor hukum telah menunjukkan kondisi yang relatif baik karena kewajiban sertifikasi halal memiliki dasar hukum yang jelas dan pemerintah telah menyediakan mekanisme kemudahan bagi UMKM. Faktor penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan masih menghadapi berbagai kendala. Kondisi tersebut tercermin dari hasil penelitian terhadap 29 pelaku UMKM yang menunjukkan bahwa hanya 2 pelaku usaha telah memiliki sertifikat halal, 25 belum memiliki sertifikat halal, dan 2 sedang dalam proses pengurusan.

Kesenjangan antara ketentuan hukum dan kondisi empiris menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum secara otomatis menghasilkan kepatuhan. Pemerintah telah melakukan sosialisasi, pembinaan, pendampingan, dan penyediaan fasilitas, tetapi upaya tersebut masih perlu diperluas dan diperkuat. Koordinasi antarinstansi, peningkatan jumlah pendamping PPH, penyederhanaan penyampaian informasi, pendampingan penggunaan SIHALAL, serta peningkatan kesadaran hukum pelaku UMKM menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas penerapan kewajiban sertifikasi halal. Hasil tersebut sekaligus menunjukkan bahwa persoalan sertifikasi halal di Kota Sorong bukan terletak pada ketiadaan aturan, melainkan pada belum optimalnya pelaksanaan dan kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan.

Pengaruh Sertifikasi Halal terhadap Perlindungan Konsumen dalam Kegiatan Perdagangan

Sertifikasi halal memiliki peran penting dalam perlindungan konsumen karena memberikan informasi dan kepastian mengenai status kehalalan produk yang diperdagangkan. Konsumen tidak selalu dapat mengetahui secara langsung bahan yang digunakan dan proses produksi suatu produk, sehingga diperlukan mekanisme yang dapat memberikan jaminan secara objektif. Sertifikat halal menjadi salah satu instrumen yang memberikan informasi mengenai status kehalalan produk sekaligus mendorong pelaku usaha memenuhi standar yang telah ditetapkan. Hal tersebut sejalan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa serta memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Kewajiban sertifikasi halal juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Sertifikasi Halal sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen

Sertifikasi halal memberikan perlindungan kepada konsumen melalui pemenuhan hak atas informasi. Konsumen dapat menggunakan sertifikat atau label halal sebagai dasar dalam menentukan produk yang akan dibeli tanpa harus mengetahui sendiri seluruh bahan dan proses produksi. Sertifikat halal memberikan informasi yang lebih dapat dipercaya karena status kehalalan produk telah melalui proses pemeriksaan dan penetapan sesuai dengan ketentuan Jaminan Produk Halal. Kondisi tersebut



memberikan kepastian yang lebih baik bagi konsumen, khususnya konsumen Muslim yang menjadikan kehalalan sebagai pertimbangan dalam memilih produk.

Hasil penelitian terhadap 29 pelaku UMKM di Kelurahan Sawagumu dan Kelurahan Klawuyuk menunjukkan bahwa hanya 2 pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal, masing-masing 1 pelaku usaha pada setiap kelurahan. Sebanyak 25 pelaku usaha belum memiliki sertifikat halal, sedangkan 2 pelaku usaha di Kelurahan Sawagumu masih dalam proses pengurusan. Rendahnya jumlah pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal menunjukkan bahwa jaminan informasi mengenai status kehalalan produk pada UMKM di lokasi penelitian masih terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan hak konsumen untuk memperoleh informasi mengenai kehalalan produk belum dapat terpenuhi secara optimal.

Sertifikasi halal juga memberikan rasa aman dan nyaman kepada konsumen dalam melakukan transaksi. Produk yang telah bersertifikat halal memberikan dasar bagi konsumen bahwa produk tersebut telah melalui mekanisme pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku. Konsumen tidak perlu melakukan pemeriksaan secara mandiri terhadap seluruh bahan dan proses produksi. Jaminan tersebut dapat mengurangi keraguan konsumen dan memberikan keyakinan dalam memilih produk yang akan dikonsumsi atau digunakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat tersebut belum dirasakan secara merata oleh konsumen di lokasi penelitian. Di Kelurahan Sawagumu, dari 15 pelaku usaha yang diwawancarai, hanya 1 yang telah memiliki sertifikat halal, 12 belum memiliki sertifikat halal, dan 2 sedang dalam proses pengurusan. Di Kelurahan Klawuyuk, dari 14 pelaku usaha, hanya 1 yang telah memiliki sertifikat halal, sedangkan 13 lainnya belum memiliki sertifikat halal. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM belum memberikan jaminan kehalalan melalui mekanisme sertifikasi resmi.

Sertifikasi halal juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap pelaku usaha. Kepemilikan sertifikat menunjukkan bahwa produk telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam sistem Jaminan Produk Halal dan menjadi salah satu bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen. Kepercayaan tersebut dapat memberikan nilai tambah bagi produk UMKM karena konsumen memiliki dasar yang lebih jelas dalam memilih produk. Sertifikasi halal juga dapat memperkuat hubungan perdagangan karena pelaku usaha tidak hanya menawarkan produk, tetapi juga memberikan jaminan terhadap aspek yang menjadi pertimbangan konsumen.

Perlindungan Konsumen dalam Perspektif LBH Cenderawasih

Berdasarkan hasil wawancara dengan LBH Cenderawasih Indonesia, perlindungan konsumen merupakan bagian penting dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Konsumen memiliki hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa yang aman serta informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai produk yang dibeli. Pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi sesuai dengan kondisi produk dan tidak memberikan keterangan yang dapat menyesatkan konsumen. Status kehalalan menjadi salah satu informasi penting bagi konsumen Muslim sehingga sertifikasi halal dapat digunakan sebagai instrumen untuk memberikan kepastian dalam kegiatan perdagangan. Peran lembaga pendamping juga terlihat dari data LBH Cenderawasih Indonesia yang mencatat 28 UMKM, terdiri atas 15 UMKM di Kelurahan Sawagumu dan 13 UMKM di Kelurahan Klawuyuk.

Tabel 4. Data Pendampingan UMKM LBH Cenderawasih Indonesia

Kelurahan	Jumlah UMKM
Sawagumu	15
Klawuyuk	13
Total	28

Data tersebut menunjukkan bahwa lembaga pendamping telah berperan dalam memberikan bantuan dan informasi kepada pelaku UMKM mengenai proses sertifikasi halal. Pendampingan menjadi penting karena masih terdapat pelaku usaha yang belum memahami prosedur, persyaratan administratif, dan mekanisme pengajuan sertifikasi. Peran lembaga pendamping dapat memperkuat perlindungan konsumen secara tidak langsung karena semakin banyak pelaku usaha yang memperoleh sertifikat halal, semakin banyak pula produk yang memberikan jaminan status halal kepada konsumen.

Analisis Pengaruh Sertifikasi Halal terhadap Perlindungan Konsumen

Berdasarkan hasil penelitian, sertifikasi halal memberikan pengaruh positif terhadap perlindungan konsumen melalui tiga aspek utama, yaitu pemenuhan hak atas informasi, pemberian rasa aman dan nyaman, serta peningkatan kepercayaan konsumen. Sertifikasi halal memberikan informasi yang lebih jelas mengenai status kehalalan produk dan menjadi bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam

memenuhi ketentuan hukum. Keberadaan sertifikat juga dapat mengurangi keraguan konsumen dalam memilih produk, khususnya produk makanan dan minuman yang dikonsumsi secara langsung.

Data Kementerian Agama Kota Sorong menunjukkan terdapat 10 pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal pada tahun 2026. Sementara itu, hasil penelitian terhadap 29 pelaku UMKM di Kelurahan Sawagumu dan Kelurahan Klawuyuk menunjukkan bahwa hanya 2 pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal, 25 belum memiliki sertifikat halal, dan 2 sedang dalam proses pengurusan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa cakupan produk UMKM yang memperoleh jaminan halal masih terbatas dibandingkan dengan jumlah pelaku usaha yang menjalankan kegiatan perdagangan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sertifikasi halal memberikan manfaat nyata bagi perlindungan konsumen, tetapi manfaatnya belum dapat dirasakan secara merata. Produk yang telah bersertifikat memberikan dasar informasi dan kepastian hukum yang lebih kuat kepada konsumen, sedangkan produk yang belum bersertifikat belum memberikan kepastian status halal melalui mekanisme sertifikasi resmi. Kondisi tersebut tidak berarti bahwa produk yang belum memiliki sertifikat halal pasti tidak halal, tetapi konsumen tidak memperoleh jaminan kehalalan melalui instrumen hukum yang telah disediakan negara.

Perspektif hukum dagang menunjukkan bahwa sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan aspek keagamaan, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan perdagangan. Pelaku usaha berkewajiban memenuhi ketentuan mengenai informasi dan jaminan produk, sedangkan konsumen memiliki hak untuk memperoleh keamanan, kenyamanan, dan informasi yang benar mengenai barang yang dibeli. Sertifikasi halal menjadi salah satu instrumen yang mempertemukan kepentingan tersebut karena memberikan kepastian kepada konsumen sekaligus mendorong pelaku usaha menjalankan kegiatan perdagangan secara lebih bertanggung jawab.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, sertifikasi halal berpengaruh positif terhadap perlindungan konsumen, terutama dalam memberikan informasi, rasa aman, kenyamanan, dan kepercayaan dalam memilih produk. Efektivitas perlindungan tersebut masih belum optimal karena tingkat kepemilikan sertifikat halal pada pelaku UMKM di lokasi penelitian masih rendah. Peningkatan sosialisasi, pendampingan, fasilitasi sertifikasi, serta pengawasan diperlukan agar lebih banyak pelaku UMKM memenuhi kewajiban sertifikasi halal. Peningkatan kepemilikan sertifikat halal pada akhirnya dapat memperluas jaminan kepada konsumen dan memperkuat kepastian hukum dalam kegiatan perdagangan UMKM di Kota Sorong.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Penerapan kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Kelurahan Sawagumu dan Kelurahan Klawuyuk, Kota Sorong, belum berjalan secara efektif. Dasar hukum mengenai kewajiban sertifikasi halal telah jelas dan pemerintah telah melakukan sosialisasi, pembinaan, pendampingan, serta menyediakan fasilitas sertifikasi. Namun, hasil penelitian terhadap 29 pelaku UMKM menunjukkan hanya 2 pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal, 25 belum memiliki sertifikat halal, dan 2 masih dalam proses pengurusan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum dengan pelaksanaannya di lapangan yang dipengaruhi oleh keterbatasan pemahaman, koordinasi antarinstansi, pendampingan, serta kesadaran hukum pelaku usaha.
2. Sertifikasi halal berpengaruh positif terhadap perlindungan konsumen karena memberikan informasi, kepastian, rasa aman, kenyamanan, dan kepercayaan dalam memilih produk. Sertifikasi halal juga menjadi bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan hukum dan memberikan jaminan terhadap produk yang diperdagangkan. Perlindungan konsumen melalui sertifikasi halal belum optimal karena masih rendahnya jumlah pelaku UMKM yang telah bersertifikat. Peningkatan sosialisasi, pendampingan, fasilitasi, dan pengawasan diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku UMKM serta memperkuat perlindungan konsumen dalam kegiatan perdagangan di Kota Sorong.

Saran

1. Berbagai lembaga dan instansi pemerintah yang berperan penting, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kementerian Agama, Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Sorong, perlu meningkatkan upaya mereka dalam memberikan informasi, edukasi, dan dukungan kepada usaha kecil mengenai pentingnya sertifikasi halal. Selain itu, peningkatan kerja sama antarinstansi pemerintah, penyederhanaan prosedur resmi, dan penguatan dukungan terhadap program sertifikasi



- halal sangatlah penting; langkah-langkah ini akan mempermudah usaha kecil dalam memenuhi ketentuan hukum serta meningkatkan kepercayaan dalam kegiatan perdagangan.
2. Para pelaku usaha kecil diimbau untuk lebih memahami dan mematuhi peraturan terkait sertifikasi halal. Perlu memastikan legalitas usaha serta segera mengurus sertifikasi yang diperlukan untuk produk mereka. Kepemilikan sertifikat halal menunjukkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku, meningkatkan kepercayaan konsumen, membuka peluang penjualan yang lebih luas, serta memberikan perlindungan bagi pelaku usaha maupun konsumen dalam transaksi perdagangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, I., and M. Santi. Sertifikasi Halal dan Tantangannya bagi UMKM Kuliner. *Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam*, 2025
- Agustin, A. M., et al. Peran Sertifikasi Halal dalam Melindungi Konsumen Muslim: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Nasional. *Media Hukum Indonesia*, 2025
- Ali, A., A. Fitriani, and P. Hutomo. Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Riset Ilmiah*, 2022
- Anita. Politik Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Dharmasiswa Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2022
- Asrofi, M. Efektivitas Hukum terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk Makanan Produsen Rumah di Desa Bungkal. *Skripsi, IAIN Ponorogo*, 2026
- Azzahra, S. Kepastian Hukum dalam Sertifikasi Makanan Halal: Studi pada Desa Sukamaju, Kec. Sukamaju, Kab. Luwu Utara. *Disertasi*, 2025.
- Berlianto, A. H., and P. D. Liman. Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Pelaku Usaha Terkait Pelaksanaan Sertifikasi Halal di Kota Makassar. *Hasanuddin Civil and Law Review*, 2025
- Dewi, N. D. Manajemen Bisnis Halal: Teori, Kebijakan, dan Praktik Ekonomi Syariah. Kota Semarang: Cahya Ghani Recovery, 2025.
- Habibi, M., E. K. Nisa, and D. R. Alamsyah. Perlindungan Konsumen Muslim Melalui Jaminan Produk Halal di Indonesia. *Ekosiana: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 2025
- Handayani, A. A., and A. Susilo. Legalitas Usaha untuk UMKM Pangan: Panduan Lengkap dalam Mengakses Legalitas Usaha. Malang: UB Press, 2025
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Jakarta, 2025
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Jakarta, 2021
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Jakarta, 2024.
- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Jakarta, 2023
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Jakarta, 1999
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jakarta, 2008
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Jakarta, 2014
- Indrawanto, S. Merajut Keberlanjutan Usaha: Panduan Hukum Dagang dan Bisnis. Jakarta Barat: Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2024
- Irfansyah, and Salahuddin. *Hukum Dagang. Ruang Karya*, 2023
- Lubis, P. S., and R. Salsabila. Peran UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi di Indonesia. *Muqaddimah: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*, 2024
- Maulana, T. F. Peran MUI dalam Sertifikasi Halal pada Makanan bagi Masyarakat Muslim. *Jurnal Hukum Statuta*, 2024
- Mustafa, B. Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kabupaten Sidrap. *Disertasi, Universitas Hasanuddin*, 2021
- Niza, J. I. "Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal sebagai Bentuk Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen." *Jurnal Studi Islam Indonesia*, 2023
- Nurrahma, A. Analisis Penerapan Kewajiban Sertifikasi Halal pada Usaha Mikro Kecil (UMK) di Desa Mendalo Indah. *Disertasi, Universitas Jambi*, 2026

- Pardiansyah, E., M. Abduh, and Najmudin. Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis Sehati dengan Skema Self-Declare bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 2022
- P. Inc. Leading in Halal Assurance Solutions: Alur Sertifikasi Halal: Panduan Lengkap dan Cepat untuk Bisnis 2025. November 4, 2025. Alur Sertifikasi Halal: Panduan Lengkap dan Cepat untuk Bisnis 2025
- Sunanda, E., S. Fatimah, I. Irwan, and M. A. Alfarsi. Menakar Efektivitas Politik Hukum Perdagangan dalam Menopang Kemandirian UMKM di Indonesia. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Keagamaan*, 2025
- Wajdi, F., and D. Susanti. Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2021
- Zainuddin Ali. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2009